

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekitar tujuh tahun lamanya, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditunjukkan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.¹

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.

Pada saat bersamaan, ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia.

Keberadaan BMT sendiri, dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagai layaknya bank. Pada fungsi kedua dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai

¹ H. Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.33.

lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Adapun sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.²

BMT adalah lembaga keuangan yang berbasis Islam yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain prinsip ibadah (*at-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-huurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*at-ta'awun*), dan toleransi (*at-tasamuh*). Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”³

Dalam ayat tersebut, dapat kita ketahui bahwa sudah menjadi kewajiban bagi kita orang Islam untuk beribadah kepada Allah SWT supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang bertaqwa. Akan tetapi tak hanya beribadah kepada Allah saja yang harus kita penuhi, selain itu juga diwajibkan untuk bergaul dengan sesama manusia dengan baik.

Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa seorang manusia juga diperintah Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, yakni sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam Firman-Nya (QS. Al-Maidah ayat 2).

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 318.

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 156.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Selanjutnya, secara garis besar BMT juga menerapkan sistem manajemen yang dibedakan menjadi empat ; yakni *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing* (pengorganisasian), dan *controlling* (control/pengawasan). Dengan fungsi empat maksud tersebut, BMT berpotensi atau mampu mencapainya.

Fungsi adanya BMT merupakan potensi penggerak ekonomi yang cukup signifikan karena secara konseptual BMT diarahkan untuk membina usaha kecil dikalangan masyarakat bawah, terutama pedesaan. Akan tetapi, pada realitasnya kehadiran BMT hingga kini belum dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kelas bawah dan pertumbuhan usaha kecil sebagaimana yang diharapkan. Adapun kelemahan BMT pada umumnya adalah lemahnya SDM, manajemen, fasilitas, servis, permodalan, dan lain-lain, yang berakhir pada sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas (*public trust*) jika suatu saat BMT mengalami pailit (*taflis*).

Anggota/calon anggota BMT pada umumnya resah dan khawatir jika suatu saat BMT mengalami pailit dikarenakan pada kenyataannya banyak BMT yang mengalami pailit tak dapat mengembalikan dana anggotanya. Selain itu, pada lembaga BMT juga tidak dibawahahi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sewaktu-waktu terjadi pailit maka dana anggota akan ditanggung oleh LPS.

Faktanya, jumlah nasabah pada BMT Bina Ekonomi Umat saat ini berjumlah 2.624 orang, dengan persentase dana anggota yang macet sebesar 63%, yang digelapkan oleh karyawan 25% dan lainnya 12% adalah dana

lancar. Dari data yang diketahui, maka jumlah anggota yang dananya macet (tak dapat kembali) sebesar 1978 orang. Sedangkan anggota yang mengembalikan dana lancar hanya sebesar 10% dikarenakan apabila anggota sudah melunasi, belum ada jaminan pasti bahwa anggota dapat meminjam kembali pada BMT dikarenakan kas BMT kosong. Dalam artian bahwa kas BMT tidak menyediakan untuk pemberian kredit/pinjaman akan tetapi hanya menyediakan untuk pengambilan dana tabungan dari anggota.

Tidak utuhnya UU yang dimiliki BMT sebagaimana diatas membuat anggota tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti. Sehingga ketika BMT mengalami pailit (*taflis*), maka anggota kemungkinan tidak mendapat kepastian hukum dan jaminan terhadap dana yang ikut terbangkrutkan bisa jadi hilang begitu saja tanpa ada tindak lanjut hukum secara formal (Negara).

Sampai saat ini, problematika perlindungan hukum dana anggota yang belum pasti dalam BMT salah satunya ketika BMT mengalami pailit (*taflis*) belum diatur dengan baik oleh Negara, baik dari aspek tata cara penyelesaian sengketa maupun pengembalian dana anggota. Oleh karena itu, BMT sebagai usaha mikro yang sistem manajemennya lebih menekankan pada aspek kepercayaan (*trust*) tentunya perlu lebih didukung oleh regulasi perundang-undangan yang pasti, karena kepercayaan tidak dapat menjamin dana anggota itu aman akibat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Walaupun beberapa BMT mengambil bentuk koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan dan bukan keseharusan. Untuk BMT yang berbadan hukum koperasi, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dapat dijadikan landasan untuk menentukan hak dan kewajiban.

Dalam penyelesaian sengketa pailit, lembaga keuangan yang memiliki badan hukum dapat mengatur prosedur penyelesaian hak-hak anggota dalam perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, BMT yang belum memiliki badan hukum ketika terjadi pailit, sudah pasti mengalami akan kesulitan. Hal ini disebabkan karena ketidak jelasan pada pemisahan harta kekayaan pendiri dengan BMT.

Sekitar tahun 2013, tepatnya tanggal 31 desember 2013, BMT Bina Ekonomi Umat (BIKUM) diputuskan pailit dari hasil rapat anggota dan pengurus. Dari hasil yang diketahui bahwa sekitar dana ratusan juta dari kas yang ada di BMT Bina Ekonomi Umat mengalami minus. Oleh karena itu, oleh anggota dan pengurus sendiri menyatakan bahwa BMT Bina Ekonomi sudah tidak mampu beroperasi dan dilanjutkan. Dengan hal ini maka dana akan anggota yang ada di BMT mengalami kemacetan, terutama dalam hal pengembalian.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam kepailitan *Baitul Maal wat Tamwil*(BMT) adalah pengembalian dana anggota jika sewaktu-waktu BMT mengalami pailit (*taflis*) karena tidak adanya peraturan yang jelas dari pemerintah dan tidak adanya lembaga penjamin yang dapat menjamin dana BMT jika terjadi pailit (*taflis*). Maka, peneliti mengangkat judul skripsi “ *Analisis Pengembalian Dana Anggota Dalam Keadaan Pailit di BMT Bina Ekonomi Umat Di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang*”.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan BMT Bina Ekonomi Umat pailit.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis faktor-faktor penyebab BMT Bina Ekonomi Umat pailit dilihat dari aspek internal maupun eksternal?
2. Bagaimana analisis pengembalian dana anggota ketika BMT Bina Ekonomi Umat tersebut dalam kondisi pailit?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya BMT Bina Ekonomi Umat mengalami pailit dilihat dari aspek internal maupun eksternal.
2. Untuk menjelaskan bagaimana BMT Bina Ekonomi Umat dalam mengembalikan dana anggotanya ketika dalam kondisi pailit.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para stakeholders tentang tujuan awal mendirikan BMT dan untuk keberlangsungan BMT sendiri dimasa yang akan datang.

2. Secara praktis :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan kepada pembaca umumnya dan pihak terkait agar menyadari bahwa sebagai anggota BMT yang notabene sebagai penggerak kemajuan ekonomi rakyat membutuhkan perlindungan pasti dari pemerintah akan dananya ketika sewaktu-waktu BMT dalam kondisi pailit.

F. Sistematika Penulisan

Proposal yang penulis susun terdiri dari tiga bagian yang merupakan rangkaian dari beberapa bab, yaitu :

1. Bagian muka (*preliminaries*) yang memuat :

Cover

2. Bagian isi/batang meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan akan dibahas hal-hal sebagai berikut : latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Hal yang dikemukakan dalam landasan teori ini meliputi : pengertian dan ruang lingkup kepailitan, tata cara permohonan pailit, tujuan kepailitan, syarat kepailitan, prosedur pernyataan pailit, akibat putusan pailit, faktor-faktor penyebab terjadinya kepailitan, definisi BMT, visi-misi dan tujuan, kesehatan BMT, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sebyek dan obyek penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.

Bab IV : Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung pada BMT Bina Ekonomi Umat Sedan. Bab ini berisikan gambaran umum BMT Bina Ekonomi Umat, penyajian data dan analisis data

Bab V : Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil analisis data serta mengemukakan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Bagian akhir

Bagian akhir terdiri dari : daftar pustaka, lampiran-lampiran dan penutup.